



SURAT EDARAN
NOMOR : 6290/UN5/D/FEB/TR.01.00/2026

TENTANG
AKTIVITAS SIVITAS AKADEMIKA DI LINGKUNGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Yth. Sivitas Akademika
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sumatera Utara
Medan

Merujuk pada:

1. Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 3132/UN5.1.R/SK/KPM/2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Kesehatan Kampus Universitas Sumatera Utara.
2. Ketentuan keamanan dan ketertiban yang berlaku di lingkungan Universitas Sumatera Utara.

Bahwa dalam rangka menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara, dengan ini kami memberitahukan kepada seluruh mahasiswa tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Mahasiswa diperkenankan berada di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara pada hari **Senin sampai dengan Sabtu paling lama sampai dengan pukul 18.00 WIB, kecuali mahasiswa Program Magister (S2) dan Doktor (S3) yang sedang melaksanakan perkuliahan.**
2. Setelah pukul 18.00 WIB, mahasiswa diwajibkan meninggalkan lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara, kecuali bagi Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa yang melaksanakan kegiatan yang telah memperoleh izin dari pimpinan Fakultas.
3. Pada hari Minggu, tidak diperkenankan adanya kegiatan mahasiswa di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara, kecuali kegiatan yang telah memperoleh izin dari pimpinan Fakultas.
4. Mahasiswa diharapkan untuk mematuhi ketentuan tersebut demi menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara.

Demikian Surat Edaran ini dibuat, untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

31 Agustus 2026
Ditandatangani secara elektronik oleh:
Dekan

^

Dr. Abdillah Arif Nasution
NIP 198304062008121004